



P U T U S A N

NOMOR : 106 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

JAHORAS MANURUNG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta,
Tempat Tinggal Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan
Ajiabata, Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini memberi
Kuasa kepada :

1. ALOCIOUS SAMOSIR, S.H., ;
2. ALFONS SAMOSIR, S.H.;
3. KOSMAN SAMOSIR, S.H. M.HUM.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Gedung Wisma
Nugraha Lt. 5 Suite 504, Jl. Raden Saleh No. 6, Jakarta
Pusat 10430, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.
096/SK/AGS/III/2-2017, tanggal 1 Agustus 2017.

Selanjutnya di sebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. KEPALA DESA SIONGGANG SELATAN, berkedudukan : di Desa
Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu,
Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara,
selaku **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. CAMAT LUMBAN JULU, berkedudukan : di Kecamatan Lumban Julu,
Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara,
selaku **TERGUGAT II** ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. OLDA HARIANJA, S.H. ;
2. JUNJUNG N. TAMPUBOLON, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bahagia By
Pass No. 6-F, Simpang Limun – Medan berdasarkan
surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2017,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** dan
TERGUGAT II ;

3. HOLMAN MANURUNG : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Pangoloan, Desa
Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu,
Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada :

1. OLDA HARIANJA, S.H. ;
2. JUNJUNG N. TAMPUBOLON, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bahagia By
Pass No. 6-F, Simpang Limun – Medan berdasarkan
surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2017,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PAIMIN MANURUNG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Janji Maria, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **OLDA HARIANJA, S.H. ;**

2. **JUNJUNG N. TAMPUBOLON, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6-F, Simpang Limun – Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 106/PEN-MH/2017/PTUN-MDN**, tanggal **10 Agustus 2017**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti** yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 106/PEN-PP/2016/PTUN-MDN**, tanggal **16 Agustus 2017**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 106/PEN-HS/2016/PTUN-MDN**, tanggal **27 September 2017**, tentang **Hari Persidangan** ;

Halaman 3 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat** Nomor : **106/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **07 Agustus 2017**, yang didaftarkan pada tanggal **08 Agustus 2017** dan telah diperbaiki secara formil terakhir tanggal **27 September 2017** ;

Telah membaca **Surat Permohonan** tertanggal **31 Oktober 2017**, perihal: Permohonan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : **106/G/2017/PTUN-MDN**, yang diajukan oleh Pihak Ketiga masing-masing bernama **Holman Manurung dan Paimin Manurung** ;

Telah membaca **Putusan Sela No. 106 / G / 2017 / PTUN – MDN** tertanggal **11 Nopember 2017** tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama : **Holman Manurung dan Paimin Manurung** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **07 Agustus 2017**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **08 Agustus 2017**, dibawah register perkara Nomor : **106/G/2017/PTUN-MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal **27 September 2017** yang isinya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 atas nama Rikkot Manurung dan kawan Kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) yang terletak di Sokkor sokkor, Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa, dengan batas batas: Sebelah Utara: Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba, dan
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) yang terletak di Sabah Langit Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dengan batas batas : Sebelah Utara : Tanah Milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung, Sebelah Timur : Jalan Setapak, Sebelah Selatan : Harangan Borta, Sebelah Barat : Jurang Danau Toba ;

II. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 atas nama Rikkot Manurung dan kawan Kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 34,46 Ha dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 12,77 Ha telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu berupa Kehilangan Hak atas 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat ;

2. Bahwa hilangnya dua bidang tanah tersebut karena ke dua surat keputusan dimaksud telah dipergunakan sebagai syarat untuk menerbitkan 2 (dua) Akte Jual Beli (AJB) yaitu AJB No. 16 tanggal 14 Juli 2016 untuk tanah seluas 12,77 ha dan AJB No. 17 untuk tanah seluas 34,46 ha yang dibuat di hadapan Notaris Hermin Sianipar. Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa ke 2 (dua) surat Keputusan yang menjadi objek sengketa baru dapat diketahui oleh Penggugat sendiri secara lisan pada tanggal 18

Halaman 6 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir di Balige. Pada waktu itu Penggugat mengunjungi BPN Kabupaten Toba Samosir di kota Balige dalam rangka meminta klarifikasi dan informasi surat surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menurut informasi sudah disampaikan ke BPN sebagai persyaratan untuk memohonkan sertipikat tanah atas milik Penggugat oleh pihak lain ;

2. Bahwa atas permohonan lisan dan desakan dari Penggugat, pada tanggal 18 Juli 2017, BPN akhirnya bersedia menunjukkan 2 (dua) Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya pihak BPN secara tegas mengatakan bahwa bahwa mereka tidak dapat memberikan photo copy dokumen tersebut kepada Penggugat kecuali dengan persetujuan pihak pembeli. Akan tetapi BPN akhirnya mengijinkan Penggugat untuk mencatat nomor-nomor 2 (dua) buah surat keterangan tersebut ;
3. Bahwa oleh karena baru diketahui pada tanggal 18 Juli 2017, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya atau diketahui Keputusan atau Keterangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini sesuai dengan jangka waktu dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 bahwa jangka waktu 90 hari harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan. Dengan demikian, secara formal gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang undang dan dapat diterima ;

Halaman 7 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA :

1. Bahwa gugatan ini ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara i.c Kepala Desa Sionggang Selatan dan Camat Lumban Julu ;
2. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 atas nama Rikkot Manurung dan kawan Kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) telah dapat dikualifikasi sebagai Objek Tata Usaha Negara yang pada pokoknya telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan ke-dua atas Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang Undang No. 30 tahun 2014 yang berbunyi: "Dengan berlakunya Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 51 tahun 2009 harus diartikan sebagai :



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual,
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative dan penyelenggara negara lainnya,
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB),
 - d. Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
 - e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
4. Bahwa merupakan fakta hukum kedua keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis atau berschikking yang merupakan tindakan faktual sehingga tindakan tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan Pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Bahwa kedua keputusan sebagai keputusan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" ;
6. Bahwa sementara ketentuan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa mengatakan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat



istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

7. Bahwa lebih tegas lagi bahwa Tergugat I selaku kepala Desa dalam perkara ini yang menerbitkan 2 (dua) keputusan (besichkking) bertindak selaku pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat" dan . Pasal 14 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan" ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewewenangan pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pmerintahan. Berdasarkan penjelasan ini maka disimpulkan bahwa camat juga adalah pejabat TUN. Hal ini diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat I selaku Kepala Desa dan Tergugat II selaku Camat merupakan Badan atau Pejabat Tata



Usaha yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada pada diri mereka atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

10. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah Surat Keputusan yang :

- a. **Bersifat konkrit**, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.:63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016, secara nyata-nyata dan jelas dibuat **secara tertulis** ;
- b. **Bersifat individual**, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.:63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016, pemberlakuannya **tidak ditujukan untuk umum** akan tetapi untuk orang atau pihak tertentu saja, yakni Penggugat ;



- c. **Bersifat final**, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.:63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016, merupakan **putusan akhir dan definitif** yang tidak memerlukan lagi persyaratan berupa keputusan lain dari atasannya atau instansi lain terkait untuk pemberlakuannya yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;

11. Bahwa dengan demikian, kedua keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ninna Manurung, anak dari Oppu Sosuharon yang merupakan pembuka kampung Sosor mangadar dan pemilik tanah yang berada di Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nagok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang merupakan bagian dari wilayah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 7 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran Sibisa, Agus Nadapdap (Terlampir Surat Keterangan waris yang diketahui Kepala Desa) ;



2. Bahwa tanah yang terletak di Sosor Mangadar yang terdiri dari Sokor-sokkor, Sibagur bagur, Harangan Borta, Batu nagok dan Saba langit adalah hamparan tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh Oppu Sanduduk dan Oppu Sosuharon dan telah dikuasai dan diusahai selama ratusan tahun (terlampir Denah Lokasi Sosor Mangadar dan Batas-batasnya);
3. Bahwa atas tanah tersebut orang tua Penggugat yang bernama Ninna Manurung telah memohonkan kepada PT. Inti Indorayon Utama untuk dimasukkan dalam Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) – Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tanggal 10 April 1990 dan disetujui oleh Managemen Indorayon (Terlampir Copy dari Permohonan);
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan di atas, maka pada Tanggal 14 Mei 1990, telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara Orang Tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama diwakili oleh Drs. Hengky S, manager HTI Pola PIR (Terlampir Surat Perjanjian Kontrak Kerja);
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2008, Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dengan PT. Toba Pulp Lestari diwakili oleh Firman Purba, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). Surat Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II (terlampir copy dari Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Toba Pulp Lestari dan Peta Lokasi);
6. Bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah milik almarhum Ninna Manurung orang tua Penggugat, yang beralamat di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara (terlampir Copy Surat Keterangan) ;

7. Bahwa sampai saat ini di tanah a quo masih dikuasai dan diusahai pihak Penggugat dan di dalamnya sampai saat ini masih ada tanam-tanaman milik Penggugat seperti cengkeh, kopi yang terawat dengan baik dan sisa sisa pohon eucalyptus yang dahulu ditanam dalam rangka kerjasama PIR dengan PT. Toba Pulp Lestari (terlampir gambar tanam-tanaman dan eucalyptus dan plank) ;
8. Bahwa awal tahun 2016, Penggugat mendengar rumor atau desas desus akan ada pihak-pihak yang akan memperjual-belikan tanah tersebut. Maka untuk mencegah agar tidak terjadi jual beli dan tindakan yang melawan hukum serta hal-hal lain yang tidak diinginkan seperti menjual tanah tersebut secara diam-diam, maka Penggugat dengan segera mengirimkan Surat kepada pihak yang berwenang yaitu, Kepala Desa Sionggang Selatan i.c Tergugat I, Camat Lumban Julu i.c Tergugat II, Kantor Bupati Kabupaten Toba Samosir dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir dan Notaris/PPAT di Balige, agar tidak mengeluarkan atau menanda-tangani Surat-Surat apapun jenisnya yang terkait dengan jual beli tanah tersebut, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pengakuan Hak, Surat Penguasaan Fisik Tanah, Akte Jual Beli (AJB) dan proses sertifikasi tanah dimaksud ;



9. Bahwa untuk mencegah agar atas tanah a quo tidak diterbitkan sertifikat, Pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya baik upaya seperti mediasi, Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menemui para pihak terkait, seperti Kepala Desa, Camat maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Penggugat membuat dan mengirim berbagai surat-surat kepada pihak-pihak terkait seperti kepada Kepala Desa, Camat, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Bupati. Adapun surat-surat yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bupati Tobasa dan lain lain yakni:

a. Surat tanggal 1 Maret 2016, ditujukan kepada Tergugat II. Surat ini menjelaskan batas tanah Sosor Mangadar yang diissukan akan dijual, adalah tanah milik Penggugat, dan oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya bagi Tergugat II untuk menerbitkan surat apapun kepada orang lain selain Penggugat, dan karena itu harus menolak melayani pihak-pihak lain yang akan mengurus surat-surat terkait dengan proses penjualan tanah dimaksud (terlampir) ;

b. Surat tanggal 21 April 2016 (terlampir) ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Balige yang pada pokoknya menyampaikan data data tanah yang diissukan akan dijual oleh pihak-pihak tertentu. Dalam surat itu juga dijelaskan mengenai data-data tanah yang termasuk wilayah Sosor Mangadar yang adalah milik Penggugat terdiri dari Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nagok dan Saba langit, dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Timur : Pangaloan Ail ;
- Sebelah Barat : Tanah A. Domu Manurung ;
- Sebelah Utara : Tanah A. Domu Manurung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Danau Toba ;

c. Bukti-bukti yang disampaikan Penggugat melalui Surat ke BPN

Balige adalah :

- Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara orang tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama yang diwakili oleh Drs. Hengky.S, manager HTI Pola PIR ;
- Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dengan PT. Toba Pulp Lestari yang diwakili oleh sdr.Firman Purba, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) dimana Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 tanggal 6 April 1992 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah MILIK dari Ninna Manurung, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Surat tanggal 19 Mei 2016, ditujukan ke BPN yang pada pokoknya memuat informasi tambahan untuk melengkapi Surat tanggal 21 April 2016 tentang nama-nama yang diduga keras akan melakukan penjualan atas tanah milik Penggugat. Selanjutnya dalam Surat itu dimohonkan kepada BPN untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas tanah tersebut karena prosesnya diduga cacat hukum (terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat tanggal 17 Juli 2016 ditujukan kepada Bupati Tobasa yang pada pokoknya informasi mengenai data-data tanah beserta batas-batasnya, dasar hukum kepemilikan serta pihak-pihak yang diduga akan melakukan jual beli atas tanah dimaksud ;

e. Surat tanggal 3 Agustus 2016 :

Ditujukan kepada Tergugat II. Surat ini meminta agar Tergugat II tidak mengijinkan siapapun khususnya BPN Balige untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan menyatakan kembali bahwa tanah Sosor Mangadar, Sookor-sokkor, Saba Langit, Harangan Borta, Batu Nagok dan Sibagur-bagur adalah milik Penggugat (terlampir) ;

f. Surat tanggal 23 September 2016 ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Balige yang menegaskan kembali bahwa Tanah Sosor Mangadar adalah milik Penggugat sehingga apabila terdapat pihak-pihak yang memohon penerbitan sertifikat atas tanah tersebut sudah selayaknya ditolak. Dalam surat tersebut juga dicantumkan nama-nama pihak yang diduga keras akan melakukan jual beli atas tanah milik Penggugat (terlampir) ;

g. Surat tanggal 26 September 2016 ditujukan kepada Kementerian Agraria RI yang isinya melaporkan keburukan kinerja BPN Balige dimana BPN Baliga sudah berkali-kali dikirimkan surat tetapi tidak diperhatikan dengan serius dan juga sudah beberapa kali BPN mengirim tukang ukur tanah ke tanah Sosor Mangadar dan diusir Penggugat. Penggugat menganggap bahwa tindakan BPN selama ini sangat merugikan pihak Penggugat (terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat tanggal 11 Oktober 2016 ditujukan kepada BPN Balige. Surat tersebut merujuk kepada surat yang dikirim ke BPN sebelumnya yaitu:

- Surat tanggal 21 April 2016,
- Surat tanggal 19 Mei 2016, dan
- Surat tanggal 23 September 2016,

untuk kiranya ditanggapi oleh BPN sehubungan semakin gencarnya tersebar berita bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah dikeluarkan oleh BPN. Melalui surat ini Penggugat meminta BPN untuk memberikan klarifikasi kepada Penggugat (terlampir) :

i. Surat tanggal 16 Maret 2017 ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional. Surat ini mengingatkan kembali BPN agar hati hati dan apabila ada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan sertifikat untuk tanah Sosor Mangadar dan semua tanah yang merupakan wilayah Sosor Mangadar seperti Sokkor sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Saba Langit, Batu Nagok hendaknya dan sepatutnya untuk ditolak karena merupakan milik Penggugat. Penggugat juga dalam surat tersebut menyampaikan kembali nama-nama pihak yang diduga keras yang akan menjual tanah tersebut dan pihak yang akan membeli tanah tersebut. (terlampir) :

10. Rapat dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir.

Karena pemasalahan ini sudah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Toba Samosir, maka telah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir. Rapat Dengar Pendapat itu diadakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 4 April



2016, 24 Maret 2017, dan tanggal 4 April 2017. Rapat dengar pendapat itu dimaksudkan untuk mengetahui persoalan yang timbul atas tanah tersebut dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum dan untuk mencari solusi yang baik agar supaya persoalannya dapat diselesaikan. Pada kesempatan itu pihak Penggugat menjelaskan masalah legalitas tanah Sosor Mangadar termasuk kerjasama dengan PT. Inti Indorayon Utama dimana Perjanjian Kerjasama ditanda-tangani pada tanggal 10 April 1990. Kemudian Kerjasama untuk menanam pohon eucalyptus dilanjutkan pada tahun 2008 dengan PT. Toba Pulp Lestari dimana dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Sionggang Selatan i.c Tergugat I ketika itu dijabat Luhut Manurung. Tergugat I diwakili oleh Luhut Manurung selaku KADES yang juga menanda tangani Surat Perjanjian antara Penggugat dengan manajemen PT. Toba Pulp Lestari pada tahun 2008. Dari tiga acara dengar pendapat itu disimpulkan agar penerbitan Sertifikat ditunda sampai ada penyelesaian (terlampir):

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah memberikan sanggahan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Ninna Manurung atau Oppu Sanggam yang merupakan keturunan dari Oppu Sosuharon yang telah membuka kampung (Mamukka huta) yang selanjutnya disebut huta Sosor Mangadar yang meliputi Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Saba Langit dan Batu Nagok dan telah ditempati, dihaki, diusahakan serta dikuasi selama ratusan tahun. Sebagai bukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan diusahai tersebut dan di dalamnya masih terdapat makam makam, rumah dan tanaman pertanian yang menghasilkan seperti tanaman kopi, cengkeh dan lain lainnya. Disamping itu di tanah tersebut masih terdapat sisa-sisa dari tanaman eucalyptus yang dahulu ditanami dalam rangka kerja-sama PIR dan HTI antara Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama dan PT. Toba Pulp Lestari dan terpasang plank untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki tanah tersebut ;

2. Bahwa pada tahun 1990, atas tanah tersebut Penggugat telah pernah memohonkan kepada PT. Inti Indorayon Utama untuk dimasukkan dalam Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) – Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pada tanggal 10 April 1990, disetujui oleh PT. Inti Indorayon Utama. Sebagai tindak lanjut dari Permohonan di atas, maka pada Tanggal 14 Mei 1990, telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SSN/1990 antara orang tua Penggugat yang bernama Ninna Manurung dengan PT. Inti Indorayon Utama diwakili oleh Drs. Hengky S manager HTI Pola PIR ketika itu ;
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2008, Penggugat juga telah menanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dengan PT. Toba Pulp Lestari diwakili oleh Firman Purba, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) ;
4. Bahwa surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 berikut peta lokasi yang ditanda-tangani Penggugat dan PT. Toba Pulp Lestari pada tanggal 30 September 2008 ini dibenarkan dan disahkan (ditanda-tangan) oleh Tergugat I yang dijabat oleh Luhut Manurung dan Tergugat II yang pada saat itu dijabat oleh Oloan Pane ;



5. Bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I diwakili oleh Gumunta Manurung mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah MILIK dari Ninna Manurung, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata usaha Negara i.c Kepala Desa Sionggang dan Camat Kecamatan Lumbanjulu melanggar 6 (enam) dari 7 (tujuh) asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah milik Ninna Manurung, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara yang adalah orang tua Penggugat. Selanjutnya, Tergugat I mengetahui bahwa atas tanah tersebut, Orang Tua Penggugat telah pernah menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara orang tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama yang diwakili oleh Drs. Hengky.S, manager HTI Pola PIR dimana PT. Indorayon Utama hanya bersedia melakukan kerjasama PIR terhadap pihak pemilik tanah. Kemudian di atas tanah itu Penggugat telah pernah melakukan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PT. Toba Pulp Lestari dengan menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dimana PT. Toba Pulp Lestari diwakili oleh sdr.Firman Purba, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) dimana Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi kemudian Tergugat I mengeluarkan surat keterangan sama atas tanah yang sama yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;

Tindakan Tergugat I tersebut telah mengakibatkan hilangnya kepastian hukum atas tanah milik Penggugat yang nyata-nyata Tergugat mengetahui bahwa tanah a quo selama ini milik Penggugat, dikuasai dan diusahai oleh Penggugat. Akibat riil dari ketidak pastian tersebut, surat keterangan yang sebelumnya sudah atas nama dan milik Penggugat, berubah menjadi milik orang lain dan dipergunakan untuk mengurus Akte Jual Beli ;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Dengan diterbitkannya dua keputusan yang menjadi objek sengketa yang nyata-nyata adalah milik Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat



I dan Tergugat II tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara negara. Keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena dokumentasi dan system kearsipan tidak ditata dengan baik dan rapih. Ke-tidak tertiban dalam melakukan urusan pemerintahan ini beresiko sangat tinggi karena dapat berakibat kepada keputusan yang salah yang merugikan pihak lain. Hal ini melanggar Pasal 5 ayat 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Penjelasan Pasal 3 angka 2 dinyatakan: Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara";

c. Asas Keterbukaan.

Proses penerbitan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan penregistrasian oleh tergugat II dilakukan secara tertutup dan tidak bisa diketahui siapapun selain Tergugat I dan pihak lain yang dekat dengan Tergugat I. Walaupun pihak Penggugat selaku pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Tergugat I tidak pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan permasalahannya atau bertemu untuk menjelaskan



alasan hukum penerbitan ke dua keputusan tersebut. Hal inipun tidak dilakukan oleh Tergugat I. Semua proses dilakukan serba gelap gulita mulai dari proses awal sampai surat-surat tersebut ditanda-tangani oleh Tergugat II sampai dengan surat tersebut berada di tangan BPN. Tindakan ini melanggar Pasal 9 ayat 1, a, b dan c, Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi: "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara negara, c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara". Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 disebut: "Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara";

d. Asas Professionalitas.

Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan secara professional dan sangat asal-asalan. Dalam penerbitan dua objek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengecekan baik fisik tanah maupun juridis dengan menugaskan staf yang memiliki keahlian di bidang pertanahan dan ahli hukum adat sehingga tindakan mereka salah mengambil keputusan dan merugikan pihak Penggugat ;



e. **Asas Akuntabilitas.**

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak akuntabel karena keputusan yang diambil sangat bertentangan dengan keputusan yang diambil sebelumnya. Tergugat I secara nyata-nyata telah mengetahui bahwa pada tahun 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Ninna Manurung untuk tanah yang sama. Kemudian, tahun 2002, di tanah yang sama Penggugat melakukan kerjasama PIR dengan Pihak PT. Inti Indorayon untuk penanaman eucalyptus. Kemudian tahun 2008, Penggugat melakukan kerjasama PIR dengan PT. Toba Pulp lestari dimana Tergugat I selaku Kepala Desa ikut menyaksikan dan membubuhkan tanda tangan sebagai “mengetahui”. Kemudian, tahun 2016, Tergugat I mengeluarkan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek sengketa dimana pihak yang berhak atas tanah itu disebutkan pihak lain. Hal ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Negara ;

7. Bahwa tindakan atau Keputusan Tergugat I yang diketahui dan diregister oleh Tergugat II merupakan tindakan yang melanggar Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

“angka 4: tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Hal ini Jelas dan nyata-nyata bahwa tindakan Tergugat I adalah tindakan nepotisme dan kolusi. Uraian nya adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 seluas 34, 46 ha diberikan Tergugat I kepada 7 orang anggota keluarga langsung termasuk Ayah kandung Tergugat I yaitu Elkan Manurung almarhum merupakan tindakan Nepotisme. Hubungan kekeluargaan Tergugat I dengan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Sangkot Manurung adalah Bapak dari Tergugat I atau kakak kandung dari Elkan Manurung, ayah kandung dari Tergugat I ;
- Rikkot Manurung adalah Bapak dari Tergugat I, atau kakak kandung dari Elkan Manurung almarhum.
- Liper Manurung adalah anak bapak dari Tergugat I atau anak dari kakak kandung dari Elkan Manurung.
- Elkan Manurung (alm) adalah orang tua kandung dari Tergugat I
- Buali Manurung adalah anak dari adik kandung Elkan Manurung.
- Mario Suanan Manurung adalah adik sepupu (satu oppu – satu kakek moyang) dari Tergugat I.
- Saut Manuntun H. Manurung adalah adik seputu (satu oppu- kakek moyang) dari Tergugat I dan,
- Holman Manurung selaku Kuasa Jual dari butir i sampai dengan vii, adalah kakak kandung Tergugat I dan anak kandung dari Elkan Manurung dan juga bertindak selaku Sekretaris Desa.

b. Sementara Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) merupakan tindakan kolusi. Walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sama marga Manurung, Tergugat I tidak memiliki hubungan keluarga dekat (tidak dalam satu keturunan atau dalam Bahasa Batak Satu Oppu) dengan mereka. Disini Tergugat I hanya memanfaatkan garis keturunan dari Paimin Manurung yang masih dekat dengan garis keturunan dari Penggugat. Padahal dari dulu pihak Penggugat dan Paimin sudah membagi harta warisan dari nenek moyang mereka dahulu kala ;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata usaha Negara i.c Kepala Desa Sionggang dan Camat Kecamatan Lumbanjulu dalam mengeluarkan dan atau menerbitkan Surat-surat Keputusan sama sekali tidak didasarkan atau berpedoman atau **melanggar** Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni Pasal 10 ayat (1) UU. No. 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi :
- a. Kepastian hukum,
 - b. Kemanfaatan,
 - c. Ketidak-berpihakan,
 - d. Kecermatan,
 - e. Tidak menyalah-gunakan kewenangan,
 - f. Keterbukaan,
 - g. Kepentingan umum, dan
 - h. Pelayanan yang baik.

9. Bahwa Pasal 1 ayat 17 UU. No.30 Tahun 2014 menyatakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” yang selanjutnya disingkat sebagai AUPB adalah prinsip yang harus dan wajib digunakan sebagai acuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Negara ;

10. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Desa dan Tergugat II selaku Camat yang merupakan Penyelenggaraan Negara dalam membuat 2 (dua) keputusan yang menjadi objek sengketa tentang tanah yang luasnya 34,6 Ha dan 12,7 Ha tersebut, keputusan mana diterbitkan tidak berdasar dan melanggar Pasal 10 UU No. 43 tahun 2010 tentang AUPB sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut tersebut ;

11. AUPB yang dilanggar oleh Tergugat I selaku KADES dan Tergugat II selaku Camat adalah sebagai berikut:

a. **Tergugat I :**

- **Asas Kepastian Hukum :**

Bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah milik Ninna Manurung, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara yang adalah orang tua Penggugat. Selanjutnya, Tergugat I mengetahui bahwa atas tanah tersebut, Orang Tua Penggugat telah pernah menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara orang tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama yang diwakili oleh Drs. Hengky.S, manager HTI Pola PIR dimana PT. Indorayon Utama hanya bersedia melakukan kerjasama PIR terhadap pihak pemilik tanah. Kemudian di atas tanah itu Penggugat telah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerja sama dengan PT. Toba Pulp Lestari dengan menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008 dimana PT. Toba Pulp Lestari diwakili oleh sdr.Firman Purba, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) dimana Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi kemudian Tergugat I mengeluarkan 2 (dua) surat keterangan sama atas tanah yang sama yang saat ini menjadi objek sengketa. Hal tersebut diatas jelas bahwa tanah a quo sudah memiliki landasan hukum yang sangat kuat dimana Penggugat adalah pemilik satu-satunya. Namun, dengan diterbitkannya 2 (dua) keputusan oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa tanah tersebut menjadi milik pihak lain, maka hal ini telah mengakibatkan hilangnya kepastian hukum atas tanah milik Penggugat. Tindakan Tergugat I tersebut juga telah menimbulkan rasa ke tidak-adilan dan ke tidak pastian atas status tanah tersebut. Landasan hukumnya menjadi kabur. Konsekuensi dari tindakan Tergugat I itu adalah bahwa surat keterangan yang sudah atas nama orang lain ini telah dipergunakan untuk mengurus Akte Jual Beli di depan Notaris/PPAT;

- **Asas Ketidak-berpihakan :**

Bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek perkara dilakukan secara nyata-nyatanya berpihak kepada Penjual dan Pembeli. Keberpihakan kepada penjual karena pihak penjual Rikkot Manurung dan kawan kawan adalah keluarga langsung Tergugat I. Sementara salah satu penjual yaitu Elkan Manurung almarhum adalah orang tua kandung Tergugat I dan Holman Manurung selaku Kuasa Jual merangkap Sekretaris

Halaman 29 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah kakak kandung dari Tergugat I. Keberpihakan Tergugat terhadap pihak Pembeli adalah karena Pihak pembeli adalah pemilik modal besar yang berasal dari kota besar. Dengan demikian, walaupun pihak Penggugat secara terus menerus melakukan pendekatan dan complain terhadap Tergugat agar tidak mengeluarkan surat-surat yang terkait dengan proses penjualan tanah dimaksud, Tergugat I tidak peduli dan tetap pada pendiriannya untuk mengeluarkan surat-surat tersebut. Penggugat telah berkali-kali mengajukan protes kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah itu miliknya namun pihak Tergugat I tetap pada pendirian (ngotot) untuk tetap menerbitkan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek perkara tersebut. Tindakan Tergugat I sangat diskriminatif dan sama sekali tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Hal ini jelas melanggar pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang Penjelasannya berbunyi sebagai berikut: “ Yang dimaksud dengan asas ketidak-berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

- **Asas Kecermatan :**

Secara nyata bahwa Tergugat I dalam membuat keputusan penerbitan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek perkara telah mengabaikan atau melalaikan asas Kecermatan dan terlihat terdapat unsur sengaja. Sebab Tergugat I adalah orang asli setempat, besar dan dewasa disana yang dipilih oleh masyarakat setempat pula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti tahu dan harus tahu dan kenal semua warganya serta semua persoalan tanah diwilayahnya. Terbukti bahwa sebelum menerbitkan ke dua keputusan SKT dan SKRT tersebut, Tergugat I sepatutnya harus memeriksa file-file dan dokumen-dokumen yang ada di Kantor KADES yang dapat dipakai untuk mendukung legalitas keputusan yang akan diambil oleh Tergugat I. Kemudian, Tergugat I tidak mempersiapkan secara matang semua persyaratan teknis baik data maupun juridis sebelum menerbitkan ke dua keputusan tersebut. Ternyata ke-tidak cermatan atau kecerobohan Tergugat I dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pnerbitan 2 (dua) keputusan tersebut telah menimbulkan masalah hukum tersendiri. Karena ternyata bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah milik Ninna Manurung, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992, Kantor KADES pasti masih menyimpan file-file kerjasama antara orang tua dan PT. Inti Indorayon dan Perjanjian Kerjasama PIR tahun 2008 antara Penggugat dan PT. Toba Pulp Lestari yang juga disetujui dan disahkan oleh Tergugat I. Disamping itu, Tergugat I sebelum menerbitkan ke dua Keputusan tersebut tidak melakukan cek pisik dan data pengelolaan penguasaan kedua tanah milik Penggugat. Karena de facto, tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai pihak Penggugat selama ratusan tahun dan di dalamnya masih terdapat tanam-tanaman seperti kopi, cengkeh dan sisa-sisa pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eucalyptus yang dulu ditanam dalam rangka kerjasama antara Penggugat dan PT. Toba Pulp Lestari tahun 2008 ;

– **Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan :**

Tindakan Tergugat I untuk menerbitkan 2 (dua) keputusan yang menjadi objek sengketa, diduga keras untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarga Tergugat I dan merupakan penyalah gunaan kewenangan sehingga melanggar asas Tidak Menyalah gunakan Kewenangan. Hal ini terbukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam SKT No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 adalah keluarga langsung dari Tergugat I. Hubungan kekeluargaan Tergugat I denlwaan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :

- i. Sangkot Manurung adalah Bapakua dari Tergugat I atau kakak kandung dari Elkan Manurung, ayah kandung dari Tergugat I ;
- ii. Rikkot Manurung adalah Bapakua dari Tergugat I, atau kakak kandung dari Elkan Manurung almarhum ;
- iii. Liper Manurung adalah anak bapakua dari Tergugat I atau anak dari kakak kandung dari Elkan Manurung ;
- iv. Elkan Manurung (alm) adalah orang tua kandung dari Tergugat I,
- v. Buali Manurung adalah anak dari adik kandung Elkan Manurung,
- vi. Mario Suanan Manurung adalah adik sepupu (satu oppu – satu kakek moyang) dari Tergugat I ;
- vii. Saut Manuntun H. Manurung adalah adik seputu (satu oppu- kakek moyang) dari Tergugat I dan,



viii. Holman Manurung selaku Kuasa Jual dari butir i sampai dengan vii, adalah kakak kandung Tergugat I dan anak kandung dari Elkan Manurung dan juga bertindak selaku Sekretaris Desa.

Sementara Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas kurang lebih 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) merupakan tindakan kolusi. Walaupun sama sama marga Manurung, Tergugat I tidak memiliki hubungan keluarga dekat (tidak dalam satu keturunan atau dalam Bahasa Batak Satu Oppu) dengan Paimin dan kawan kawan. Disini Tergugat I hanya memanfaatkan posisi Paimin Manurung selaku keturunan dari kakak adik dari kakek yang sama dengan Penggugat untuk kepentingan diri Tergugat I. Padahal, sudah sejak lama pihak Penggugat dan Paimin sudah membagi harta warisan dari nenek moyang mereka ;

– **Asas Keterbukaan:**

Proses penerbitan 2 (dua) objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I secara tertutup dan tidak bisa diketahui oleh Penggugat walaupun pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Tergugat I tidak pernah memberikan akses atau kesempatan kepadanya untuk bertemu atau berbicara untuk menjelaskan alasan hukum penerbitan ke dua keputusan tersebut. Semua proses dilakukan serba tertutup gelap gulita mulai dari proses awal sampai surat-surat tersebut ditanda-tangani oleh Tergugat II sampai dengan surat tersebut berada di tangan BPN. Penggugat selaku pihak yang berkepentingan pemilik tanah dimaksud tidak diberikan kesempatan apapun untuk



memberikan keterangan kepada Tergugat I, walaupun Penggugat sudah menyampaikan surat komplain. Tindakan Tergugat I tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 7 (f) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

“Warga yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi Pemerintahan.

Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah dan kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan“. Selaku Pejabat Publik, tergugat I haruslah terbuka dimana semua program dan tindakannya dapat diakses semua pihak termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk melakukan komplain atau masukan atas tindakan pejabat publik itu dalam hal menimbulkan kerugian bagi dirinya ;

- **Asas Pelayanan Yang Baik :**

Salah satu syarat keberhasilan kinerja penyelenggara negara adalah azas pelayanan yang baik dimana pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang jelas. Dalam proses penerbitan 2 (dua) keputusan yang dilakukan Tergugat sangatlah buruk karena tidak sesuai dengan prosedur. Dalam Pasal 10 (h) disebutkan: “Yang dimaksud dengan Asas Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan“. Selaku pelayan masyarakat sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, Tergugat I seharusnya mendengarkan keluhan dan komplain serta bersedia menerima kehadiran Penggugat untuk mengemukakan permasalahannya. Penyampaian keluhan atau komplain



dari masyarakat harus dituangkan dalam suatu Standard Operational Proecedures (SoP). Ternyata dengan dengan kesulitan yang dialami Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I untuk menyampaikan permasalahan tanahnya, terbukti bahwa Tergugat I tidak mempunyai standar pelayanan yang baik. Sehingga walaupun Pasal 7 (f) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan hak kepada setiap warga untuk didengar pendapatnya karena merasa terbebani dengan keputusan Tergugat I, Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat I karena semua kegiatan di kantor Tergugat I tidak memiliki suatu prosedur untuk warga yang ingin menyampaikan permasalahannya. Sebagai ujung tombak pemerintahan pada tingkat desa, Tergugat I seharusnya menjadi “pamong desa” yang secara terus menerus menjadi pelayan masyarakat dan harus 24 jam menerima kehadiran rakyatnya untuk mengemukakan permasalahannya. Namun dalam kasus ini yang terjadi adalah bahwa Tergugat I tidak memberikan peluang apapun kepada Penggugat untuk menyatakan haknya untuk menjelaskan mengenai masalah tanah dimaksud, bahkan tidak melayani dan menghindari berkomunikasi dengan Penggugat serta tidak memberikan informasi yang diperlukan oleh Penggugat untuk mengamankan kepentingannya yang merupakan hak dari Penggugat untuk dilayani ;

b. **Tergugat II Camat Lumbanjulu.**

- **Asas Kepastian Hukum :**

Tindakan Tergugat II untuk mengetahui dan meregistrasi dua Surat yaitu SKT dan SKRT yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah menimbulkan akibat hukum tersendiri yang semakin memperkuat tindakan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hilangnya kepastian hukum atas hak kepemilikan Penggugat atas dua bidang tanah tersebut. Semestinya Tergugat II harus mengetahui bahwa pada tanggal 6 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanulu adalah milik Ninna Manurung. Selanjutnya, Tergugat II semestinya mengetahui bahwa atas tanah tersebut, Orang Tua Penggugat telah pernah menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara orang tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama yang diwakili oleh Drs. Hengky.S, manager HTI Pola PIR dimana PT. Indorayon Utama hanya bersedia melakukan kerjasama PIR terhadap pihak pemilik tanah. Kemudian di atas tanah itu Penggugat telah pernah melakukan kerja sama dengan PT. Toba Pulp Lestari dengan menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dimana Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi kemudian Tergugat II ikut mengetahui dan meregistrasi dua surat Keputusan tersebut. Dengan diketahui dan diregistrasinya ke dua Surat tersebut oleh Tergugat II, maka telah terjadi akibat hukum yang semakin memperkokoh hilangnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Penggugat. Tindakan ini mencerminkan ke-tidak adilan bagi Penggugat karena surat keterangan sebelumnya sudah atas nama dan milik Penggugat dan dengan Surat Keputusan yang baru ini berubah menjadi milik orang lain. Selanjutnya dengan dua surat tersebut diatas, keluarga Tergugat I dan rekan rekannya telah berhasil menjual tanah tersebut kepada pihak ke III, dengan diterbitkannya dua Akte Jual Beli atas nama pembeli di depan Notaris/PPAT Hermin Sianipar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– **Asas Ketidak Berpihakan :**

Bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan berkali-kali kepada Tergugat II agar surat keterangan yang menjadi objek perkara Tanah dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat Tergugat I yang kemudian akan dilanjutkan kepada Tergugat II tidak ditanda tangani oleh Tergugat II. Penggugat juga memohon agar Tergugat II agar tidak melayaninya permintaan siapapun terkait pembuatan surat-surat tanah. Dalam hal ini tergugat II tidak menggubris permohonan Penggugat dan terlihat Tergugat II terlalu berpihak kepada Tergugat I, pihak Penjual dan Pembeli sehingga apapun yang dimohon, dikomplain Penggugat tidak ditanggapi dengan baik Pihak oleh Tergugat II sama sekali. Tegasnya, Tergugat II tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyatakan haknya serta mempertahankan haknya. Tergugat II dalam pelayanannya sangat diskriminatif. Tindakan Tergugat II ini juga melanggar Undang Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan AUPB. Dan ini merupakan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) yang merugikan Penggugat dan Undang Undang No, 30 tahun 2014 khususnya permasalahan pelayanan terhadap warga oleh Tergugat I selaku Kepala Desa ;

– **Asas Kecermatan :**

Tergugat II sama sekali tidak cermat dalam mengetahui dan meregistrasi 2 (dua) surat keputusan yang menjadi objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Selaku pelayan publik seharusnya Tergugat II harus melihat kembali apakah ke-2 keputusan Tergugat I tersebut sudah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan. Ternyata Tergugat II



tidak cermat juga sehingga tanpa mempertimbangkan asas kecermatan Tergugat II langsung membubuhkan tanda tangan untuk mengetahui dan melakukan registrasi. Dalam hal ini, Tergugat II sama sekali tidak cermat karena ternyata, pada tanggal 3 April 1992, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.03.2012/1992 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu adalah milik Ninna Manurung orang tua Penggugat, alamat Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara. Juga ada Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/TLJ/SS/V/1990 antara orang tua Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama yang diwakili oleh Drs. Hengky.S, manager HTI Pola PIR dimana PT. Indorayon Utama hanya bersedia melakukan kerjasama PIR terhadap pihak pemilik tanah. Kemudian di atas tanah itu Penggugat telah pernah melakukan kerja sama dengan PT. Toba Pulp Lestari dengan menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008 dimana Perjanjian Kerjasama ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

– **Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan :**

Secara nyata dan jelas bahwa Tergugat II selaku Camat telah menyalah gunakan kewenangannya. Terbukti walaupun banyak komplain dan protes dari Pihak Penggugat mengenai masalah tanah tersebut dan sudah dimohonkan dengan sangat agar tidak melayani siapapun yang berkeinginan menjual tanah tersebut, namun Tergugat II tidak mengindahkannya sama sekali. Tergugat II sadar dan sesadar-sadarnya bahwa tanah Sosor Mangadar itu akan bermasalah kalau dikeluarkan SKT dan SKRT nya. Tetapi, dengan kewenangan yang ada di tangan Tergugat II, Tergugat II tetap membubuhkan tanda tangannya untuk



mengetahui dan meregister dua surat tersebut demi kepentingan pihak Penjual dan Pembeli (investor). Tindakan mengetahui dan meregister ke dua surat tersebut jelas-jelas merupakan penyalah-gunaan wewenang dan merupakan KKN, sehingga telah melanggar melanggar Undang Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan (iii) AUPB ;

– **Asas Keterbukaan :**

Salah satu kunci keberhasilan dari pejabat negara di era teknologi saat ini adalah asas keterbukaan dimana setiap warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses segala informasi yang ada di kantor pelayanan publik. Pelayanan yang dilakukan oleh Pejabat Publik haruslah terbuka dan dapat diakses semua orang, agar pihak pihak yang mungkin dirugikan oleh tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat melakukan komplain. Dalam kasus ini, Tergugat II sangat tertutup dimana dia sama sekali tidak membuka pintu keterbukaan kepada Penggugat untuk mengetahui informasi apapun tentang proses pembuatan dua surat SKT dan SKRT yang sangat merugikan kepentingannya. Walaupun pihak Penggugat dengan segala upaya meminta Tergugat II untuk membuka informasi tentang surat tersebut, Tergugat II tetap tidak bersedia untuk itu. Pelayanan Tergugat II sangat buruk ditinjau dari segi asas keterbukaan karena dia sangat berpihak, tertutup dan jauh dari system pelayanan Prima. Tindakan Tergugat II tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 7 (f) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: “Warga yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah dan kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan“;

- **Asas Pelayanan Yang Baik :**

Kesulitan demi kesulitan yang dialami penggugat untuk berhubungan dengan Tergugat I dalam memperjuangkan haknya dan meminta informasi tentang proses penerbitan keputusan tentang SKT dan SKRT diatas tanah milik Penggugat, menunjukkan betapa buruknya system pelayanan public di kantor Tergugat II, kantor Camat. Penggugat, disamping berusaha untuk menemui Tergugat II, Penggugat juga mengirimkan surat menjelaskan posisi tanah tersebut, namun sedikitpun tidak dilayani oleh Tergugat II. Hal ini terbukti bahwa Tergugat II tidak memiliki Standar Pelayanan Prima sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Tergugat II tidak memberikan peluang apapun kepada Penggugat untuk menyatakan hak dan memberikan penjelasan mengenai masalah tanah dimaksud untuk membela kepentingannya. Dan itu merupakan pelanggaran berat atas asas Pelayanan yang baik dan melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 15 tahun 2014 jo. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta AUPB;

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah jelas dan nyata bahwa pembuatan atau penerbitan 2 (dua) Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II, tidak sesuai atau tidak mengikuti atau melanggar asas asas AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga seluruh proses pembuatan semua keputusan tersebut telah Cacat Hukum dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana disampaikan dalam dasar gugatan dan peristiwa hukum/kronologis peristiwa diatas, Penggugat dengan ini mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016,;dan
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016.
3. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk mencabut :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan



deregister oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 ;

b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan deregister oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;

4. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah menyerahkan **Jawaban** sebagaimana dengan Surat Jawaban tertanggal **26 Oktober 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. **Tentang Kewenangan Absolut**

Bahwa setelah mencermati seluruh rangkaian dalil gugatan Penggugat, maka dengan jelas terlihat bahwasanya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Sosor Mangadar, yang terdiri dari Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit yang diwariskan oleh Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon ;

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan adalah :



a. **Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25**

Maret 2016.

Bahwa dari Surat Keterangan Tanah tersebut diatas dengan tegas disebutkan bahwa pemilik atas tanah seluas \pm 34.46 Ha yang terletak di Sokkor-sokkor, Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (TOBASA) adalah Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung selaku ahli waris dari alm. Op. Tuan Diulu Manurung ;

b. **Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016.**

Bahwa dari Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diatas dengan tegas disebutkan bahwa pemilik atas tanah seluas 12.77 Ha yang terletak di Saba Langit, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah Paimin Manurung, Sinta Br. Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung selaku ahli waris dari alm. Maneat Manurung (ama Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) ;

Bahwa dalil gugatan Pengugat tersebut bila dihubungkan dengan objek gugatan tersebut diatas maka pada dasarnya sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah berdasarkan pewarisan, oleh sebab itu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Umum karena sudah menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keabsahannya baik secara formil maupun materil, dimana lembaga yang berkompetensi untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sehubungan dengan hal tersebut agar objek gugatan dapat dinyatakan batal atau tidak sah harus ada amar putusan yang mendahuluinya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang di klaimnya sebagai miliknya, dan hal tersebut adalah kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka secara hukum sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi tentang kewenangan absolut yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU
(DALUWARSA)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 3 (tiga) poin III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini pada tanggal 18 Juli 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sehingga menurut Penggugat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa penggugat telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016 Tanggal 25 Maret 2016, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016 Tanggal 9 Mei 2016 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sejak bulan Juli 2016 yaitu dengan adanya surat-surat bantahan atau sanggahan dari Penggugat (vide surat gugatan halaman 9 (sembilan) huruf d sampai dengan i yaitu sebagai berikut :

- Surat tanggal 17 Juli 2016 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanggal 3 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Tergugat II ;
- Surat Tanggal 23 September 2016 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige ;
- Surat Tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada Kementerian Agraria Republik Indonesia ;
- Surat Tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige ;
- Surat Tanggal 16 Maret 2017 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa untuk lebih tegasnya, Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan kedua objek gugatan adalah pada tanggal 19 April 2017 yaitu pada saat dilangsungkannya Rapat Tanggal 19 April 2017 yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan dalam rapat tersebut dengan tegas disebutkan tanggal pertemuan (Rapat) menjadi awal hitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dapat dilihat dari Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Atas Penjualan Tanah Milik Keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung di Sosor Mangadar Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir Nomor : 005/321/2017, Tanggal 19 April 2017 ;

Bahwa merujuk kepada tanggal diketahuinya Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini oleh Penggugat yaitu pada tanggal 19 April 2017 dan dengan memperhitungkannya dengan pendaftaran Surat Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 08 Agustus 2017 terdapat waktu 112 (seratus dua belas) hari, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terbukti dengan sempurna telah malampaui tenggang waktu 90



(sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 point 1 dan 2 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Sosor Mangadar yang terdiri dari Sokkor-Sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit yang diwariskan oleh Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon, akan tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan masing-masing luas tanah tersebut atau luasnya secara keseluruhan, begitu pula dengan batas-batas masing-masing tanah baik tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok maupun Saba Langit sama sekali tidak ada diuraikan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah Sosor Mangadar yang terdiri dari Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pangaloan Ail
- Sebelah Barat : Tanah a. Domu Manurung
- Sebelah Utara : Tanah a. Domu Manurung
- Sebelah Selatan : Danau Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dengan jelas disebutkan bahwa luas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah seluas \pm 34,46 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit
- Sebelah Selatan : Danau Toba
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba

dan didalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 dengan jelas disebutkan bahwa luas tanah Saba Langit adalah seluas 12.77 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatan dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, dan secara khusus perbedaan batas-batas dapat dilihat dari uraian dibawah ini :



Bahwa batas sebelah Utara menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah berbatas dengan tanah a. Domu Manurung, sedangkan batas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah Saba Langit dan batas sebelah Utara tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah Tanah milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung ;

Bahwa batas sebelah Selatan menurut Penggugat adalah berbatas dengan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Selatan tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah Harangan Borta ;

Bahwa batas sebelah Timur menurut Penggugat adalah berbatas dengan Pangaloan Ail, sedangkan batas sebelah Timur tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail ;

Bahwa batas sebelah Barat menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah a. Domu Manurung, sedangkan batas sebelah Barat tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta serta tanah Saba Langit adalah Jurangan Danau Toba ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat perbedaan batas-batas tanah yang



disebutkan Penggugat dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 serta Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan luas tanah dan terdapat perbedaan batas-batas tanah seperti diuraikan diatas maka secara juridis formil gugatan Penggugat ini digolongkan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), oleh sebab itu cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis dan mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dimasukkan pada bagian mengenai Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta , Batu Nabok dan Saba Langit tidak termasuk sebagai tanah Sosor Mangadar akan tetapi merupakan tanah yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, dan mempunyai luas dan batas-batas tersendiri ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta serta Saba Langit bukan merupakan harta peninggalan alm. Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung akan tetapi tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut adalah merupakan harta peninggalan alm. Op. Tuan Diulu Manurung yang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung, sedangkan tanah Saba Langit adalah harta peninggalan alm. Maneat Manurung (ama. Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) yang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Paimin Manurung, Sinta Br. Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung ;

Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan alm. Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung adalah hanya tanah Sosor Mangadar yang terpisah dari tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit, dan yang berhak mewarisi atas tanah Sosor Mangadar tersebut bukan hanya Penggugat (ic. Jahoras Manurung) semata, akan tetapi turut juga diwarisi oleh Paimin Manurung beserta ahli waris lainnya yang sah dari alm. Op. Sanduduk Manurung dan alm. Op. Sosuharon Manurung ;

Bahwa tidak benar hanya Penggugat yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008, akan tetapi ditandatangani oleh Paimin Manurung pada urutan pertama kemudian Jahoras Manurung (Penggugat) dan urutan terakhir oleh Taripar Saragi ;

Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990, dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-IPKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008

Halaman 51 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada disebutkan tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta, dan Saba Langit sebagai objek perjanjian, dan luas tanah yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 adalah seluas 29.8 Ha, sedangkan luas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah seluas \pm 34.46 Ha dan luas tanah Saba Langit sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah seluas 12.77 Ha, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas terbukti bahwasanya tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit tidak pernah dijadikan sebagai objek perjanjian baik dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990 maupun dalam Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 ;

Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 Tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak ada menyebutkan tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit sebagai milik alm. Ninna Manurung (orangtua Penggugat), yang disebutkan sebagai milik alm. Ninna Manurung hanyalah tanah Sosor Mangadar ;

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, maka Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu memeriksa, meneliti, dan mencermati fakta-fakta dan keadaan – keadaan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit, dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh fakta hukum bahwasanya Sakkot Manurung dan kawan – kawan adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari alm. Op. Tua Diulu Manurung dan meninggalkan harta warisan berupa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, sedangkan Paimin Manurung dan kawan – kawan adalah ahli waris yang sah dari alm. Maneat Manurung (ama Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) yang meninggalkan harta warisan tanah Saba Langit ;

Bahwa disamping itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah tersebut berada, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat mengetahui bahwa keadaan tanah tersebut tidak sedang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat atau pihak lain, dan diatas tanah tersebut tidak terdapat makam-makam, rumah dan tanaman pertanian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, oleh sebab itu Surat-Surat Penggugat perihal bantahan atau sanggahan yang pernah ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai landasan hukum serta tidak disertai dengan bukti surat kepelikan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut, maka secara hukum permohonan Sakkot Manurung dan kawan-kawan serta permohonan Paimin Manurung dan kawan-kawan agar diterbitkan suatu Surat Keterangan Tanah layak untuk dikabulkan ;

Bahwa hubungan kekeluargaan yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan halaman 18 dan halaman 19 tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena telah terbukti bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan pemilik atas tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit ;

Bahwa dengan demikian proses penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, baik dari segi substansi maupun prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur) sehingga Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan argumentasi – argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

Halaman 54 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 ;
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui Kuasanya telah menyerahkan **Jawaban** sebagaimana dengan Surat Jawaban tertanggal **15 Nopember 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa setelah mencermati seluruh rangkaian dalil gugatan Penggugat, maka dengan jelas terlihat bahwasanya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Sosor Mangadar, yang terdiri dari Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit yang diwariskan oleh Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon ;

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tanah Sokkor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit bukan merupakan bagian dari tanah Sosor Mangadar ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas \pm 34.46 Ha sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 bukan merupakan harta peninggalan dari alm. Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon, akan tetapi milik Tergugat II Intervensi I bersama dengan Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung selaku ahli waris dari alm. Op. Tuan Diulu Manurung, demikian pula halnya dengan tanah Saba Langit seluas 12.77 Ha sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah milik Tergugat II Intervensi II bersama dengan Sinta Br. Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung selaku ahli waris dari alm. Maneat Manurung (ama Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) dan bukan merupakan harta warisan alm. Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon ;

Bahwa dengan demikian perkara yang dibawa Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah perkara perdata yaitu sengketa kepemilikan atas tanah berdasarkan pewarisan, oleh sebab itu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Umum karena sudah menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat dan Tergugat II Intervensi I serta Tergugat II Intervensi II yang harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya baik secara formil maupun materil, dimana lembaga yang berkompetensi untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sehubungan dengan hal

Halaman 56 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



tersebut agar objek gugatan dapat dinyatakan batal atau tidak sah harus ada amar putusan yang mendahuluinya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya, dan hal tersebut adalah kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka secara hukum sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi tentang kewenangan absolut yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 3 (tiga) poin III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini pada tanggal 18 Juli 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sehingga menurut Penggugat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa penggugat telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016 Tanggal 25 Maret 2016, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016 Tanggal 9 Mei 2016 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sejak bulan Juli 2016 yaitu dengan adanya surat-surat bantahan atau sanggahan dari Penggugat (vide surat gugatan halaman 9 (sembilan) huruf d sampai dengan i yaitu sebagai berikut :

- Surat tanggal 17 Juli 2016 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir ;
- Surat Tanggal 3 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Tergugat II ;
- Surat Tanggal 23 September 2016 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanggal Tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada Kementerian Agraria Republik Indonesia ;
- Surat Tanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige ;
- Surat Tanggal 16 Maret 2017 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa untuk lebih tegasnya, Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan kedua objek gugatan adalah pada tanggal 30 Maret 2017 pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Toba Samosir, kemudian dipertegas lagi pada tanggal 19 April 2017 yaitu pada saat dilangsungkannya Rapat Tanggal 19 April 2017 yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan dalam rapat tersebut dengan tegas disebutkan tanggal pertemuan (Rapat) menjadi awal hitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dapat dilihat dari Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Atas Penjualan Tanah Milik Keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung di Sosor Mangadar Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir Nomor : 005/321/2017, Tanggal 19 April 2017 ;

Bahwa merujuk kepada tanggal terakhir Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu pada tanggal 19 April 2017 dan dengan memperhitungkannya dengan pendaftaran Surat Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 08 Agustus 2017 terdapat waktu 112 (seratus dua belas) hari, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terbukti dengan sempurna telah malampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

b) TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 point 1 dan 2 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Sosor Mangadar yang terdiri dari Sokkor-Sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit yang diwariskan oleh Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon, akan tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan masing-masing luas tanah tersebut atau luasnya secara keseluruhan, begitu pula dengan batas-batas masing-masing tanah baik tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok maupun Saba Langit sama sekali tidak ada diuraikan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah Sosor Mangadar yang terdiri dari Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pangaloan Ail
- Sebelah Barat : Tanah a. Domu Manurung
- Sebelah Utara : Tanah a. Domu Manurung
- Sebelah Selatan : Danau Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dengan jelas disebutkan bahwa luas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah seluas \pm 34,46 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit
- Sebelah Selatan : Danau Toba
- Sebelah Timur : Danau Toba dan
Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba

dan didalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 dengan jelas disebutkan bahwa luas tanah Saba Langit adalah seluas 12.77 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Op. Sosuharon Manurung
dan Op. Sanduduk Manurung.
- Sebelah Selatan : Harangan Borta.
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatan dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, dan secara khusus perbedaan batas-batas dapat dilihat dari uraian dibawah ini :



Bahwa batas sebelah Utara menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah berbatas dengan tanah a. Domu Manurung, sedangkan batas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah Saba Langit dan batas sebelah Utara tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah Tanah milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung ;

Bahwa batas sebelah Selatan menurut Penggugat adalah berbatas dengan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Selatan tanah Saba Langit yang disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah Harangan Borta ;

Bahwa batas sebelah Timur menurut Penggugat adalah berbatas dengan Pangaloan Ail, sedangkan batas sebelah Timur tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail ;

Bahwa batas sebelah Barat menurut Penggugat adalah berbatas dengan tanah a. Domu Manurung, sedangkan batas sebelah Barat tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta serta tanah Saba Langit adalah Jurangan Danau Toba ;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 serta Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan luas tanah Sosor Mangadar dan terdapat perbedaan batas-batas tanah seperti diuraikan diatas maka secara juridis formil gugatan Penggugat ini digolongkan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), oleh sebab itu cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis dan mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dimasukkan pada bagian mengenai Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali ;

Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ;

Bahwa benar Penggugat adalah anak dari alm. Ninna Manurung akan tetapi Penggugat bukan merupakan ahli waris dari alm. Op. Sosuharon,



dan alm. Ninna Manurung tidak pernah sebagai sipukka huta (pembuka kampung) Sosor Mangadar ;

Bahwa ahli waris yang sah secara hukum dari Op. Sosuharon Manurung adalah Maneat Manurung (Op. Paimin) yang lahir dari isteri Op. Sosuharon Manurung yang sah yaitu Andani br. Nadapdap dan Tergugat II Intervensi II adalah cucu dari Maneat Manurung, dengan demikian Tergugat II Intervensi II adalah ahli waris dari Op. Sosuharon Manurung, sedangkan Penggugat adalah keturunan dari isteri kedua (isteri yang tidak sah secara hukum) dari Op. Sosuharon Manurung yaitu nai Adat br. Samosir (Op. Marolop) maka secara hukum Penggugat hanya berhak mewarisi harta peninggalan nai Adat br. Samosir, bukan harta peninggalan Andani br. Samosir (Op. Sosuharon) ;

Bahwa tanah Sosor Mangadar, Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit adalah bagian dari Huta (Kampung) Pangaloan, dan Huta (Kampung) Pangaloan tersebut dibuka oleh Raja Bolon Pangaloan dan anaknya adalah Op. Tuan Diulu Manurung dari isteri br. Samosir, maka dengan demikian tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta , Batu Nabok dan Saba Langit tidak termasuk sebagai tanah Sosor Mangadar akan tetapi merupakan tanah yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, dan mempunyai luas dan batas-batas tersendiri, dan keseluruhannya termasuk sebagai wilayah Huta (Kampung) Pangaloan ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit bukan merupakan harta peninggalan alm. Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon Manurung akan tetapi tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut adalah merupakan harta peninggalan alm. Op. Tuan Diulu Manurung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat II Intervensi I (selaku ahli waris dari Elkan Manurung) bersama dengan Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung, sedangkan tanah Saba Langit adalah harta peninggalan alm. Maneat Manurung (ama. Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) yang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat II Intervensi II, Sinta Br. Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung ;

Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan alm. Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung adalah hanya tanah Sosor Mangadar yang luasnya hanya sekitar 29 Ha, yang terpisah dari tanah Sokkor-sokkor, Sibagur-bagur, Harangan Borta, Batu Nabok dan Saba Langit, dan yang berhak mewarisi atas tanah Sosor Mangadar tersebut bukan hanya Penggugat (ic. Jahoras Manurung) semata, akan tetapi turut juga diwarisi oleh Tergugat II Intervensi II beserta ahli waris lainnya yang sah dari alm. Op. Sanduduk Manurung dan alm. Op. Sosuharon Manurung

Bahwa tidak benar hanya Penggugat yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008, akan tetapi ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi II pada urutan pertama kemudian Jahoras Manurung (Penggugat) dan urutan terakhir oleh Taripar Saragi ;

Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/L/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990, dan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 ternyata tidak ada disebutkan tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba Langit sebagai objek perjanjian, dan luas tanah yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 adalah seluas 29.8 Ha, sedangkan luas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 adalah seluas \pm 34.46 Ha dan luas tanah Saba Langit sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah seluas 12.77 Ha, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas terbukti bahwasanya tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit tidak pernah dijadikan sebagai objek perjanjian baik dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990 maupun dalam Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka objek perjanjian yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990 adalah tanah Sosor Mangadar, dan perjanjian tersebut batal karena tanah Sosor Mangadar tersebut menjadi objek perkara sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt., Tanggal 15 Nopember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 190/PDT/1994/PT.MDN., Tanggal 25 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3536 K/PDT/1994, Tanggal 1 Mei 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 354 PK/PDT/1996, Tanggal 18 Mei 1999 ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 tidak jelas objeknya karena hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan lokasinya berada di Sionggang Selatan sedangkan Sionggang Selatan adalah Desa yang luasnya lebih kurang 450 Ha dan perjanjian tersebut tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992 Tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak ada menyebutkan tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit sebagai milik alm. Ninna Manurung (orangtua Penggugat), yang disebutkan sebagai milik alm. Ninna Manurung hanyalah tanah Sosor Mangadar ;

Bahwa hingga saat ini tanah Sokkor-Sokkor, Harangan Borta dan tidak pernah dikuasai oleh Penggugat, dan diatas tanah tersebut tidak ada tanaman cengkeh maupun kopi ;

Bahwa diatas tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Saba Langit dan Batu Nabok tidak terdapat makam siapapun disitu, dan bila ada tanaman eucalyptus yang tumbuh diatas tanah tersebut, namun eucalyptus dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Toba Pulp Lestari atau PT. Inti Indorayon Utama atau tidak ada kaitannya dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/L/SS/V/1990, Tanggal 14 Mei 1990 maupun dengan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, Tanggal 30 September 2008 ;

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, maka Tergugat I dan Tergugat II sudah terlebih dahulu memeriksa, meneliti, dan mencermati fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit, dan dari pemeriksaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memperoleh fakta hukum bahwasanya Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari alm. Op. Tua Diulu Manurung dan meninggalkan harta warisan berupa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, sedangkan Tergugat II Intervensi II dan Sinta br. Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung adalah ahli waris yang sah dari alm. Maneat Manurung (ama Sosuharon Manurung/Op. Paimin Manurung) yang meninggalkan harta warisan tanah Saba Langit ;

Bahwa disamping itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah tersebut berada, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat mengetahui bahwa keadaan tanah tersebut tidak sedang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat atau pihak lain, dan diatas tanah tersebut tidak terdapat makam-makam, rumah dan tanaman pertanian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, oleh sebab itu Surat-Surat Penggugat perihal bantahan atau sanggahan yang pernah ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai landasan hukum serta tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah baik yang dimohonkan oleh Sakkot Manurung maupun yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi II ;

Bahwa hubungan kekeluargaan yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan halaman 18 dan halaman 19 tidak dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 68 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena Tergugat I dan Tergugat II telah menemukan fakta hukum bahwasanya Penggugat bukan pemilik atas tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba Langit, sehingga tidak ada kerugian Penggugat atas terbitnya Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menjadi objek dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian proses penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016, baik dari segi substansi maupun prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur) sehingga Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 69 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, Tanggal 09 Mei 2016 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban **Tergugat I dan Tergugat II** telah menyerahkan **Replik** tertanggal **08 November 2017** dan atas Jawaban **Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2** telah menyerahkan **Replik** tertanggal **22 November 2017** dan atas Replik tersebut **Tergugat I dan Tergugat II** telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **13 Desember 2017**, dan atas Replik tersebut **Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2** telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **13 Desember 2017**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, dan diberi tanda Bukti **P-1** s/d

Bukti **P-39** yakni ;

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keterangan Waris (fotokopi dari asli) ;
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keterangan No. 11/12.04.23.2012/1992, tertanggal 6 April 1992 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tahun 1992, tertanggal 14 Desember 2017 (fotokopi dari asli) ;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Tanda Laporan kehilangan No. STLK/116/XII/2017/ Siaga I, tertanggal 17 Desember 2017(fotokopi dari asli) ;
5. Bukti P-5 : fotokopi Permohonan Peserta Plasma yang disampaikan Ninna Manurung dan Kawan-kawan kepada PT. Inti Indorayon, tertanggal 10 April 1990 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, tertanggal 04 Mei 1990 (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : fotokopy Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-1/PKR.TB/HB/VIII/2008, tertanggal 30 September 2008 (fotokopi dari asli) ;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 37/2006/09/SKT/2016, tertanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No. 63/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 atas nama Rikkot Manurung, dkk (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016, tertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No. 55/SKT/2016, tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung, dkk (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat oleh Sangkot Manurung dan kawan-kawan, tertanggal 28 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P-11 : fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Paimin Manurung, Sinta boru Sijabat, Salmon Manurung dan Walman Manurung, tertanggal 09 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : fotokopi Surat tertanggal 01 Maret 2016 dari keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op Sosuharon Manurung ditujukan ke camat Lumban Julu (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat tertanggal 21 April 2016 dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balige (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : fotokopi Surat tertanggal 19 Mei 2016 dari Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P-15 : fotokopi Surat tertanggal 17 Juli 2016 dari Penggugat ditujukan kepada Bupati Kabupaten Toba Samosir Cq Kabag Pemerintahan Setkab Kabupaten Toba Samosir (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : fotokopi Surat tertanggal 03 Agustus 2016 dari Penggugat ditujukan kepada Camat Lumbanjulu (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P-17 : fotokopi Surat tertanggal 12 Agustus 2016 dari Camat Lumbanjulu kepada Penggugat (fotokopi dari asli) ;
18. Bukti P-18 : fotokopi Surat tertanggal 23 September 2016 dari Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti P-19 : fotokopi Surat tertanggal 26 September 2016 ditujukan Penggugat kepada Kementerian Agraria Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P-20 : fotokopi Surat tertanggal 11 Oktober 2016 ditujukan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P-21 : fotokopi Surat tertanggal 23 Pebruari 2017 yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P-22 : fotokopi Surat tertanggal 16 Maret 2017 dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P-23 : fotokopi Risalah Rapat dengar Pendapat Komisi A DPRD Kupaten Toba Samosir tanggal 24 Maret 2016 (fotokopi dari asli) ;
24. Bukti P-24 : fotokopi Surat Undangan No. 005/277/Pem/2017, tanggal 03 April 2017dari Camat Lumbanjulu kepada Pj. Kepala Desa Sionggang (fotokopi dari asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : fotokopi Surat tanggal 02 Mei 2017, perihal penyampaian Notulen Rapat dari Camat Lumbanjulu kepada Bupati Toba Samosir cq Asisten Pemerintahan Sisdakap Toba Samosir (fotokopi dari asli) ;
26. Bukti P-26 : fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 17 Mei 2017 ditujukan kepada Penggugat (fotokopi dari asli) ;
27. Bukti P-27 : fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 17 Mei 2017 kepada Penggugat (fotokopi dari asli) ;
28. Bukti P-28 : fotokopi Putusan Perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt (fotokopi dari salinan) ;
29. Bukti P-29 : fotokopi Putusan Perkara Tingkat Banding No. 190/PDT/1994/PT MDN (fotokopi dari salinan) ;
30. Bukti P-30 : fotokopi Putusan Perkara Kasasi No/3526 K/1994 (fotokopi dari salinan) ;
31. Bukti P-31 : fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996 (fotokopi dari salinan) ;
32. Bukti P-32 : fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/21/II/2016/SU/TBS/SEK.LBN JULU, tanggal 08 Agustus 2016 (fotokopi dari asli) ;
33. Bukti P-33 : fotokopi Putusan No. 300/Pid.B/2016/PN.Blg (fotokopi dari salinan) ;
34. Bukti P-34 : fotokopi Surat Undangan Camat Lumbanjulu, tanggal 24 Maret 2016(fotokopi dari asli) ;
35. Bukti P-35 : fotokopi Peta Tanah Sosor Mangandar (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P-36 : foto sesuai hasil cetak foto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : fotokopi Surat Keputusan Bersama, tanggal 22 Agustus 2008 antara keturunan Oppu Sanduduk dan Oppu Sosuharon (fotokopi dari fotokopi) ;
38. Bukti P-38 : fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, SKT ini diregistrasi dan ditandatangani Camat dengan No. 63/SKT/2016 tanggal 28 Juni 2016(fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti P-39 : fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 14 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T I dan T II-1** s/d Bukti **T I dan T II-4** yakni ;

1. Bukti **T I dan T II-1** : fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 (fotokopi dari asli) ;
2. Bukti **TI dan T II-2** : fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 (fotokopi dari asli) ;
3. Bukti **TI dan T II-3** : fotokopi Peta Desa Sionggang Selatan (fotokopi dari asli) ;
4. Bukti **TI dan T II-4** : fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Atas Penjualan Tanah Milik Keturunan Op.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon
Manurung di Sosor Mangadar Desa Sionggang
Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten
Toba Samosir (fotokopi dari asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat
– surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II Int 1-1 s/d bukti T II Int 1-3**
yakni ;

1. Bukti T II Int 1-1 : fotokopi Surat Keterangan Tanah No.
37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016
(fotokopi dari asli) ;
2. Bukti T II Int 1--2 : fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016
(fotokopi dari asli) ;
3. Bukti T II Int 1-3 : fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09
Mei 2016 (fotokopi dari asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
surat – surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II Int 2-1 s/d bukti T II Int 2-10**
yakni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Int 2-1 : fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/09/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 (fotokopi dari asli) ;
2. Bukti T II Int 2-2 : fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09 Mei 2016 (fotokopi dari asli) ;
3. Bukti T II Int 2-3 : fotokopi Silsilah Keturunan Panorop/Ompu Sosuharon Manurung (fotokopi dari asli) ;
4. Bukti T II Int 2-4 : fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No.006 /PKR-TB/VIII/2008,tanggal 30 September 2008(fotokopi dari asli) ;
5. Bukti T II Int 2-5 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 (fotokopi dari salinan) ;
6. Bukti T II Int 2-6 : fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 190/PDT/1994/PT.MDN, tanggal 25 Juli 1994 (fotokopi dari salinan) ;
7. Bukti T II Int 2-7 : fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 3536 K/Pdt/1994, tanggal 01 Mei 1995 (fotokopi dari salinan) ;
8. Bukti T II Int 2-8 : fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 354 PK/Pdt/1996, tanggal 18 Mei 1998 (fotokopi dari salinan) ;
9. Bukti T II Int 2-9 : fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016 (fotokopi dari asli) ;
10. Bukti T II Int 2-10 :fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 28 Juni 2016 (fotokopi dari asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : **EFFENDI MANURUNG, PATAR MANURUNG dan BANGSO MANURUNG** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **EFFENDI MANURUNG** : Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sosor Bagot/15-05-1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Alamat : Sosor Bagot Sionggang Selatan Kabupaten Toba Samosir, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan masih keturunan Raja Bolon ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang membuka hutan di Pangaloan Ail adalah Raja Bolon ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, tidak ikut menandatangani SKT Nomor : 37 / 2006 / 09 / SKT / 2016 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, keturunan boru Samosir tidak pernah memiliki tanah di Sosor Mangadar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah ke objek sengketa SKT Nomor : 37 / 2006 / 09 / SKT / 2016 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan Sokkor-sokkor hanya setengah hektar sedangkan Harangan Borta hanya dua hektar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan lokasi SKT Nomor : 37/2006/09/SKT/2016 terletak di Desa Sosor Mangadar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan yang menguasai dan mengusahi tanah adalah Nina Manurung orang tua Penggugat (Jahoras Manurung) ;
- Bahwa, Saksi menerangkan adanya perajian antara Penggugat dengan PT. Indorayon dalam penanaman ekaliptus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui sengketa hukum lain terkait tanah Sosor Mangadar di Pengadilan Negeri Tarutung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan pemilik tanah Sosor Mangadar adalah Nina Manurung ;

2. **PATAR MANURUNG** : Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Janji Maria/18-04-1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Ona Sampang Desa Parsaoran Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, ada mempunyai tujuh bersaudara, empat laki-laki, tiga perempuan, saksi nomor dua, Paimin Manurung (Tergugat II Intervensi 2) nomor satu ;
- Bahwa, Saksi menerangkan orang tuanya bernama Amat Manurung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan keturunan Amat Manurung tidak pernah tinggal di Sosor Mangadar dan tinggal di Janji Maria ;
- Bahwa, Saksi menerangkan keturunan Nina Manurung (orang tua Penggugat) saat ini tidak ada tinggal di Sosor Mangadar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan pemilik tanah Sosor Mangadar adalah Nina Manurung ;

3. **BANGSO MANURUNG** : Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sosor Mangadar/20-10-1935, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jl. DR.F.L Tobing, Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Toba Samosir, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan saksi Keturunan Maneat Manurung, keturunan dari istri boru Samosir ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah Sabalangit kepunyaan Nina Manurung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah ke Sabalangit saat anak-anak, sekitar tahun lima puluhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi walau sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **KASIMIN MANURUNG dan MASLEN MANIK** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **KASIMIN MANURUNG** : Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Pangaloan Ail/02-05-1945, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani, Alamat : Pangaloan Ail, Desa Sionggang, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan tahu Pangaloan Ail ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang membuka hutan di Pangaloan Ail adalah Raja Bolon ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, istri Raja Bolon ada dua yang pertama boru Samosir, dari boru samosir lahir anaknya 3 yang pertama Oppu Tua Julu, ke dua Oppu Tumokas dan yang ketiga Oppu Juara Bulan dan istri yang kedua Boru Gultom, dari boru Gultom hanya ada satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, ketiga anak Raja Bolon Sesudah menikah Oppu Tua Julu tinggal di Pangaloan Ail, Oppu Tumokas tinggal di Sokkar Bagot dan nomor tiga Oppu Juara Bulan tinggal di Tangga Batu ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, anak Oppu Tuan Julu ada lima masing-masing bernama Tuan Naposo, Amat Jokas, Tuan Jittar, Amani Bongku, Tating/Appa Liting ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, anak Tuan Naposo bernama Jauli, Binson, Duraman, Sinun, Elkan Manurung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Holman Manurung (Tergugat II Intervensi 1) anak dari Elkan Manurung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Holman Manurung (Tergugat II Intervensi 1) Nenek moyangnya adalah Oppu Tuan Julu;
- Bahwa, Saksi menerangkan, nenek moyang Holman Manurung (Tergugat II Intervensi 1) adalah Tuan Naposo;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Jahoras Manurung (Penggugat) keturunan Raja Bolon dari istri boru Gultom ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, istri Raja Bolon boru Gultom tinggal di Sosor Mangadar dan istri Raja Bolon boru Samosir tinggal di Pangaloan Ail ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, anak boru Gultom ada dua orang bernama Oppu Sanduduk dan Oppu Sosuharon ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang mengerjakan tanah di Sosor Mangadar keturunan oppo Sosuharon ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Oppu Sosuharon mempunyai dua istri, yang pertama boru Nadapdap dan yang kedua boru Samosir ;
- Bahwa saksi menerangkan dari boru Samosir lahir anaknya bernama Nina Manurung orang tua Jahoras Manurung (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dari boru Nadapdap lahir anak bernama Maneat Manurung dari Maneat Manurung lahir anak bernama Amat Manurung orang tua Paimin Manurung (Tergugat II Intervensi 2) ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, di Pangaloan Ail ada daerah bernama Sokkor-sokkor, Sabalangit dan Harangan Borta memiliki luas puluhan hektar dan milik oppu Tuan Julu ;
- Bahwa saksi menerangkan, ada kuburan di Sosor Mangadar yaitu kuburan boru Samosir, dan Nina Manurung ;

2. **MASLEN MANIK** : Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sita Lolo/20-06-1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : bertani/berkebun, Alamat : Dusun Situnggu, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu Julu, Kabupaten Toba Samosir, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah di beritahu oleh Paimin Manurung daerah Sosor Mangadar di kontrakan kepada PT. Indo Rayon antara tahun 1990 dan 1991 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, ikut menanam ekaliptus di Sosor Mangadar, Sabalangit dan Harangan Borta, diperintahkan oleh Paimin manurung ;
- Bahwa saksi menerangkan, Harangan Borta itu kepunyaan Elkan Manurung orang tua Holman Manurung (Tergugat II Intervensi1) ;
- Bahwa saksi menerangkan, ada, ladang Nina Manurung di Harangan Borta ;
- Bahwa saksi menerangkan, Batu Nagok, Sokkor-sokkor, Sosor Mangadar, Harangan Borta dan Sabalangit berbeda beda, tapi masih satu kawasan ;



Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **21 Pebruari 2018**, **Tergugat I dan Tergugat II** telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal **21 Pebruari 2018** dan **Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2** menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **21 Pebruari 2018** dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah ;

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 atas nama Rikkot Manurung dan kawan Kawan, seluas ± 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregistrasi oleh Tergugat II dengan No.: 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016 atas nama Paimin Manurung dan Kawan kawan, untuk tanah seluas $\pm 12,77$ Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 November 2017, dan Tergugat I dan 2 maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi, oleh karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan 2 maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan 2 maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan 2 maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tentang Kewenangan Absolut ;
2. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);
3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II dan Tergugat II Intervensi -1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah membantahnya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, menurut Majelis Hakim termasuk dalam 2 (dua) kategori Eksepsi yaitu, tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara terhadap materi Eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, ternyata termasuk kedalam kategori Eksepsi Lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa" ;

Menimbang, bahwa walaupun Eksepsi-eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 85 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari Para Pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek-objek Sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat I dan II dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa, Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama Pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa, walaupun sengketa *in litis* telah melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Karena, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah, beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ;

Halaman 87 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kelaziman praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

- (1) Subjek Hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat ;
- (2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Penetapan Tertulis ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
 - d. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;
 - e. Menimbulkan akibat hukum ;
- (3) Pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, dalam sengketa *in litis*, Pihak yang menjadi Subjek Hukum/pihak berperkara adalah, Penggugat (Jahoras Manurung), yang termasuk kategori Individual/orang dan Tergugat adalah Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sionggang Selatan selaku Tergugat I dan Camat Lumbang Julu selaku Tergugat II yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi Pihak/Subjek Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga, Pokok Sengketa merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa, di dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa, kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu, penerbitan Surat-Surat Objek Sengketa *in litis*. Selanjutnya, sejalan dengan Posita tersebut dalam Petitumnya Penggugat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian atau pembatasan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata (*Vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Ninna Manurung yang berdasarkan Surat Keterangan Waris (vide bukti P-1) tercantum sebagai pemilik dari tanah Sosor Mangadar (vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan keluarga Ninna Manurung atas Tanah Sosor Mangadar adalah berdasarkan Surat Keterangan No. 11/12.04.23.2012/1992, tertanggal 6 April 1992 (vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa melalui surat dari keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung tertanggal 01 Maret 2016 yang ditujukan ke camat Lumban Julu, diketahui Keturunan Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon meminta agar Camat Lumban Julu tidak melayani transaksi jual beli tanah Sosor Mangadar (vide Bukti P-12);
4. Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 17 Juli 2016 dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Toba Samosir Cq. Kabag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setkab Kabupaten Toba Samosir, Penggugat menyatakan keberatan atas penjualan Tanah milik Op. Sanduduk Manurung (alm) dan Op. Sosuharon Manurung (alm) di Sosor Mangadar (vide Bukti P-15) ;

5. Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 03 Agustus 2016 dari Penggugat yang ditujukan ditujukan kepada Camat Lumbanjulu, Penggugat meminta Camat untuk tidak memberikan izin kepada siapapun untuk melakukan pengukuran atas tanah Sosor Mangadar yang terdiri dari Sokkor-Sokkor, Harangan Borta, Sabalangit, dan Batu Nabok karena tanah tersebut adalah milik keturunan Op. Sanduduk dan Op. Sosuharon (vide Bukti P-16) ;
6. Bahwa Camat berdasarkan Suratnya tertanggal 12 Agustus 2016 dari Camat Lumbanjulu yang ditujukan kepada Penggugat, Osman Manurung dan Paimin Manurung, Camat meminta kehadiran mereka dalam pertemuan pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka upaya penyelesaian masalah tanah yang dipersengketakan di Sosor Mangadar, Sokkor-Sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok maupun Sabalangit, yang ditindaklanjuti dengan Surat Undangan No. 005/277/Pem/2017, tanggal 03 April 2017 dari Camat Lumbanjulu kepada Pj. Kepala Desa Sionggang Selatan, dan Surat tanggal 02 Mei 2017 perihal penyampaian Notulen Rapat dari Camat Lumbanjulu kepada Bupati Toba Samosir cq. Asisten Pemerintahan Sisdakab Toba Samosir, dimana Jahoras Manurung menjelaskan soal kepemilikannya atas tanah (vide Bukti P-17, Bukti P-24, Bukti P-25) ;
7. Bahwa pernah ada Risalah Rapat dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir tanggal 24 Maret 2016, dimana dalam



rapat tersebut didengar permasalahan penjualan tanah Sosor Mangadar yang diakui sebagai milik Penggugat (vide Bukti P-23);

8. Bahwa sebelumnya telah ada Putusan Perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt, Putusan Perkara Tingkat Banding No. 190/PDT/1994/PT-MDN, Putusan Perkara Kasasi No. 3526 K/1994, Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996, dimana dalam perkara tersebut Marga Manurung (termasuk didalamnya Paimin Manurung dan Jahoras Manurung) dimenangkan (vide Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30 dan Bukti P-31, Bukti T II Int 2-5, Bukti T II Int 2-6, Bukti T II Int 2-7 dan Bukti T II Int 2-8);
9. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 1 didasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 sebagai ahli waris Op. DJulu Manurung, telah menguasai tanah seluas \pm 34,46 ha yang terletak di Sokkor-Sokkor, Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, dengan batas-Batas : sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan Danau Toba, Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba (vide Bukti T II Int 1-1 = Bukti T I dan T II - 1);
10. Bahwa perolehan tanah warisan Tergugat II Intervensi 1 dikuasai terus menerus sampai saat ini berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 (vide Bukti T II Int 1-2) ;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 85/2006/SK/09/2017, tanggal 15 September 2017 diketahui bahwa Tergugat II Intervensi I merupakan ahli waris dari Almarhum Elkan Manurung (vide Bukti T II Int 1-3) ;



12. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 2 didasarkan pada Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/09/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016, dimana Tergugat II Intervensi 2 adalah ahli waris dari Alm. Maneat Manurung/Ama Sosuharon Manurung, yang diterangkan dalam surat tersebut memiliki sebidang tanah seluas 12,77 Ha yang diperoleh karena pewarisan yang terletak di Saba Langit Desa Sionggang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Milik Op. Sosuharon Manurung dan Op. Sanduduk Manurung, sebelah Timur : Jalan Setapak, sebelah Selatan Harangan Borta, Sebelah Barat : Jurang Danau Toba (vide Bukti T II Int 2-1= Bukti TI dan T II - 2) ;
13. Bahwa Penggugat (Jahoras Manurung), Tergugat II Intervensi 1 (Holman Manurung) dan Tergugat II Intervensi 2 (Paimin Manurung), kesemuanya merupakan keturunan dari Raja Bolon sebagai Orang yang membuka Huta Pangaloan Ail termasuk didalamnya adalah bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua surat objek sengketa (vide keterangan saksi Kasimin Manurung);
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah keturunan Raja Bolon dari Isteri Pertama Raja Bolon (Boru Samosir), yaitu dari anak pertama Raja Bolon/Boru Samosir bernama Oppu Tuan DJulu, terus ke anaknya lagi yaitu Tuan Naposo, terus ke anaknya lagi yaitu Elkan Manurung, sampai ke Holman Manurung (Tergugat II Intervensi 1) (vide Bukti T II Int 1-3 jo. keterangan saksi Kasimin Manurung);
15. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 adalah keturunan Raja Bolon dari Isteri Kedua Raja Bolon (Boru Gultom), yaitu dari anak Raja Bolon/Boru Gultom bernama Oppu Sosuharon, terus ke anaknya dari Boru Nadapdap (isteri pertama Oppu Sosuharon) yaitu Maneat Manurung, terus ke anaknya lagi yaitu Amat Manurung, sampai ke



Paimin Manurung (Tergugat II Intervensi 2) (vide Bukti T II Int 2 - 2 dan 3 jo. keterangan saksi Kasimin Manurung);

16. Bahwa Penggugat adalah keturunan Raja Bolon dari Isteri Kedua Raja Bolon (Boru Gultom), yaitu dari anak Raja Bolon/Boru Gultom bernama Oppu Sosuharon, terus ke keturunannya dari Boru Samosir (isteri kedua Oppu Sosuharon) yaitu Ninna Manurung, sampai ke Jahoras Manurung (Penggugat) (vide keterangan saksi Kasimin Manurung);
17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09 Mei 2016, dan surat Silsilah Keturunan Panarop/Ompu Sosuharon Manurung, diketahui Tergugat II Intervensi 2 adalah ahli waris dari Alm. Maneat Manurung (vide Bukti T II Int 2-2 dan Bukti T II Int 2-3);
18. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016 dari Tergugat II Intervensi 2, disebutkan bahwa tanah yang dimaksud tidak tersangkut dalam suatu perkara (vide Bukti T II Int 2-9) ;
19. Bahwa perolehan tanah warisan Tergugat II Intervensi 2 dikuasai terus menerus sampai saat ini berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 28 Juni 2016 (vide Bukti T II Int 2-10) ;
20. Bahwa berdasarkan surat Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Atas Penjualan Tanah Milik Keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung di Sosor Mangadar Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, diketahui bahwa terhadap permasalahan kepemilikan atau penguasaan tanah tersebut belum ada perdamaian atau penyelesaiannya (vide Bukti TI dan T II - 4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas terdapat peristiwa hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris (vide Bukti P-1) yang meriwayatkan bahwa Penggugat adalah keturunan dari Ninna Manurung selaku pemilik dari tanah Sosor Mangadar, dimana Tanah Sosor Mangadar tersebut diakui sebagai milik keluarga Ninna Manurung yang didasarkan pada Surat Keterangan No. 11/12.04.23.2012/1992, tertanggal 6 April 1992 (vide Bukti P-2);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 (Holman Manurung) memiliki sebidang tanah yang riwayatnya atau alas hak tanahnya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sebagai ahli waris Op. Djulu Manurung yang telah menguasai tanah seluas \pm 34,46 ha yang terletak di Sokkor-Sokkor dan Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, dimana penguasaan terhadap tanah warisan Tergugat II Intervensi 1 tersebut dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 (vide Bukti T II Int 1-2) dan Surat Pernyataan keterangan Nomor 85/2006/SK/09/2017 tanggal 15 September 2017 yang menyatakan Tergugat II Intervensi 1 merupakan ahli waris dari Almarhum Elkan Manurung (vide Bukti T II Int 1-3);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Paimin Manurung) memiliki sebidang tanah yang riwayatnya atau alas hak tanahnya didasarkan pada Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/09/SKRT/2016 tanggal 09 Mei 2016, dimana Tergugat II Intervensi 2 sebagai ahli waris dari Alm. Maneat Manurung/Ama Sosuharon Manurung, memiliki sebidang tanah

Halaman 95 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Saba Langit Desa Sionggang Selatan seluas 12,77 Ha yang perolehannya karena pewarisan (vide Bukti T II Int 2 - 1= Bukti TI dan T II - 2), dan juga berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 09 Mei 2016 yang menyatakan Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Alm. Maneat Manurung (vide Bukti T II Int 2 - 2), dan juga berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016 dari Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan tanah yang dimaksud tidak tersangkut dalam suatu perkara (vide Bukti T II Int 2-9), dan dalam hal ini perolehan tanah warisan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dikuasai secara terus menerus sampai saat ini berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 28 Juni 2016 (vide Bukti T II Int 2-10) dikaitkan dengan Silsilah Keturunan Panorop/Ompu Sosuharon Manurung (vide Bukti T II Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya masih terdapat pertentangan kepemilikan atau penguasaan termasuk asal usul riwayat tanah terhadap kedua objek tanah yang sama, yakni pewarisan tanah yang berasal dari penguasaan Raja Bolon, mengingat baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 adalah sama-sama merupakan keturunan dari Raja Bolon, dan walaupun sebelumnya telah ada pertemuan pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka upaya penyelesaian masalah tanah yang dipersengketakan di Sosor Mangadar, Sokkor-Sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok maupun Sabalangit, sesuai Surat Undangan No. 005/277/Pem/2017 tanggal 03 April 2017 dari Camat Lumbanjulu kepada Pj. Kepala Desa Sionggang Selatan, Surat tanggal 02 Mei 2017 perihal penyampaian Notulen Rapat dari Camat Lumbanjulu kepada Bupati Toba Samosir cq. Asisten Pemerintahan Sisdakab Toba Samosir soal kepemilikannya atas tanah (vide

Halaman 96 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17, Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti TI dan T II - 4 fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Atas Penjualan Tanah Milik Keturunan Op. Sanduduk Manurung dan Op. Sosuharon Manurung di Sosor Mangadar Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir), namun terhadap upaya penyelesaian tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta telah ada perdamaian atau penyelesaiannya atas sengketa tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang keabsahan terbitnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, haruslah terang dan jelas dahulu tentang status sengketa pewarisan atas tanahnya ataupun status sengketa kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Objek sengketa 1 dan 2 dapat dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu di hadapan hukum mengenai keabsahan pewarisan tanah dan keabsahan kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*”, selanjutnya Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, menggariskan kaidah hukum: “Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk

Halaman 97 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya, melalui Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, menegaskan kaidah hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, ditegaskan kaidah hukum: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya" paralel dengan pendapat Prof. Boedi Harsono dan Dr Mochtar Wahid dalam Disertasi berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008 mengatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya, sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan serta pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terkait dengan penerbitan kedua surat objek sengketa *a quo*, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara, melainkan telah memasuki ranah hukum keperdataan (sengketa waris dan/atau sengketa kepemilikan) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *aquo* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal

Halaman 98 Put.106/G/2017/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 mengenai kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 mengenai kompetensi absolute pengadilan telah diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan diatas, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.400,- (tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, Tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, AGUS EFFENDI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH. dan SELVIE RUTHYARODH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.

AGUS EFFENDI, SH., MH.

SELVIE RUTHYARODH, SH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURIYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK Perkara : Rp 150.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan : Rp 30.000,-
- Surat Panggilan : Rp 163.600,-
- Meterai : Rp 12.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : : Rp 360.400,-

(tiga ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)